



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan Pemohon

NURASIAH Lahir di Bulukumba tanggal 20 Oktober 1973, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Mannaungi, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mahmuddin, S.H dan Muhammad Adil S.H keduanya adalah Advokat dan kosultan hukum yang beralamat Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa khusus dan telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 10-07-2024 dengan Nomor 46/Daf.SK.Pdt.P/2024/Pn Blk, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk, mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Mannaungi, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor induk kependudukan : 7302016010730003 atas nama NURASIAH;
2. Bahwa pemohon bernama NURASIAH, Jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal Lahir di Bulukumba 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 7302012905240002, yang di keluaran oleh

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 29 Mei 2024;

3. Bahwa pemohon bernama NURASIAH, Jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal Lahir di Bulukumba 20 Oktober 1973 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016010730003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 01 Agustus 2017;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan hendak merubah tahun kelahiran pemohon dari tahun 1973 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) menjadi 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu);
5. Bahwa perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut di lakukan karena Tahun kelahiran di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis 1973 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) sementara tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/CS/III/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2006 adalah tanggal 20 Oktober 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) dan pemohon ingin melakukan perubahan tahun kelahiran dari tahun 1973 menjadi tahun 1981 agar identitas tahun kelahiran pemohon mulai dari, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu tanda penduduk semua sama (berkesesuaian);
6. Bahwa perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis 1973 yang hendak di mohonkan pemohon Penegasan perubahan tahun kelahiran berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/CS/III/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2006 menjadi tahun 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu);

Tahun kelahiran Pemohon terurai sebagai berikut :

- Tertulis tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor : 7302012905240002 dengan Penegasan perubahan tahun kelahiran adalah orang yang sama yaitu Pemohon NURASIAH;
- Tertulis tahun kelahiran pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302016010730003 dengan Penegasan perubahan tahun kelahiran

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan orang yang sama yaitu Pemohon bernama NURASIAH,

- Tertulis tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/CS/III/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2006, dengan Penegasan sebagai acuan atau pembeding dari beberapa identitas pemohon yang dimohonkan untuk penetapan perubahan tahun kelahiran berdasarkan yang tertera pada bahan pembeding berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2006;
 - 8. Bahwa pemohon bermaksud adalah untuk permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran pemohon NURASIAH dari tahun 1973 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) menjadi 1981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu);
 - 9. Bahwa oleh karena pada dokumen pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda penduduk (KTP) berbeda dengan tahun lahir dengan di Kutipan Akta Kelahiran, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk berkenan di berikan penetapan penegasan perubahan tahun kelahiran pemohon untuk di pergunakan seperlunya.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk merubah tahun kelahiran pemohon dari tahun 1973 menjadi tahun 1981;
 3. Menyatakan Penegasan perubahan tahun kelahiran 1973 pemohon NURASIAH menjadi tahun 1981 adalah orang yang sama yaitu pemohon NURASIAH;
 4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dengan memperlihatkan dokumen pembeding;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipil kabupaten Bulukumba dan instansi yang terkait untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon untuk di catat dan di daftar dalam buku register yang di sediakan;

6. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Adil S.H untuk hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10-07-2024 dengan Nomor 46/Daf.SK.Pdt.P/2024/Pn Blk;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto copy KTP Nomor Induk kependudukan : 7302016010730003 atas nama NURASIAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga Nomor: Nomor : 7302012905240002, atas nama kepala keluarga NURASIAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/CS/III/2006 atas nama NURASIAH, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan sejak kecil berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tahun kelahirannya yang tertulis di ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mannaungi, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa untuk merubah data tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP pemohon mengikuti akta kelahiran pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon lahir pada tahun 1973 sedangkan pada Akta kelahiran, pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1981 sesuai akta kelahiran pemohon, hal tersebut saksi ketahui karena saksi teman sepermainan dengan Pemohon dan juga satu angkatan di sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perubahan Tahun kelahirannya tersebut yaitu untuk kelengkapan pengurusan BPJS Pemohon karena Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon melalui keluarganya telah mengurus pengurusan kartu BPJS namun terkendala adanya perbedaan tahun kelahiran yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan tahun lahirnya yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang menderita penyakit stroke sehingga diwakili oleh kuasa hukum untuk hadir di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Pemohon melalui Kuasa hukumnya menyatakan benar;

2. Saksi Hj Andi Suwarsi Karaeng Pabbara menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tahun kelahirannya yang tertulis di ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Mannaungi, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa untuk merubah data tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP pemohon mengikuti akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon lahir pada tahun 1973 sedangkan pada Akta kelahiran, pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1981 sesuai akta kelahiran pemohon, hal tersebut saksi ketahui karena saksi teman sepermainan dengan Pemohon dan juga satu angkatan di sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perubahan Tahun kelahirannya tersebut yaitu untuk kelengkapan pengurusan BPJS Pemohon karena Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon melalui keluarganya telah mengurus pengurusan kartu BPJS namun terkendala adanya perbedaan tahun kelahiran

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan tahun lahirnya yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon sedang menderita penyakit stroke sehingga diwakili oleh kuasa hukum untuk hadir di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tahun 1973 diubah menjadi tahun 1981;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Mahmud dan saksi Hj. Andi Suwarsi Karaeng Pabbara, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapat diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Mannaungi, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu keluarga dengan yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang tidak lain adalah tetangga dan juga teman kecil Pemohon menerangkan bahwa Pemohon saat ini sedang sakit stroke;
- Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya karena saat ini sedang sakit;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengurusan kartu BPJS oleh keluarga Pemohon ternyata mengalami hambatan karena karru identitas Pemohon berupa KTP dan Kartu keluarga berbeda dengan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa yang benar tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon yaitu 1981;
- Bahwa Pemohon melalui kuasanya hendak mengajukan perubahan tahun lahir tersebut agar sama dengan yang tertulis pada Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-3, serta keterangan dari saksi saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Mannaungi, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Akta kelahiran dan keterangan saksi saksi, bahwa nama Pemohon adalah NURASIAH Lahir di Bulukumba tanggal 20 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pada KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tahun lahir Pemohon, dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Tahun 1973 (vide bukti P-1, dan P-2), hal mana terdapat perbedaan dengan penulisan tahun lahir sebagaimana penulisan pada Akta kelahiran Pemohon, sehingga terdapat perbedaan penulisan tahun lahir ;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dilakukan melalui Permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa saksi Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Nurasiah senyatanya dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Oktober 1973 sebagaimana tertera pada Akta kelahiran, surat pernyataan perubahan data dan surat pernyataan orang yang sama dimaksud hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi saksi bahwa senyatanya Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 20 Oktober 1981, dengan demikian terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dimaksud (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon ingin melengkapi berkas untuk pembuatan kartu BPJS karena saat ini Pemohon sedang menderita sakit;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, khususnya kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam KTP serta Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan izin perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap identitas tahun lahir pemohon yang semula tertulis "Nurasiah lahir di Bulukumba tanggal 20 Oktober 1973" diubah dan sebagai gantinya ditulis "Nurasiah lahir di Bulukumba tanggal 20 Oktober 1981" Sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/CS/III/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2006 adalah tanggal 20 Oktober 1981 dilampirkan sebagai dasar permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan di Kabupaten Bulukumba maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan, Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap identitas tahun lahir Pemohon yang semula "NURASIAH, Lahir di Bulukumba 20 Oktober 1973" diubah dan sebagai gantinya ditulis "NURASIAH, Lahir di Bulukumba 20 Oktober 1981" Sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/CS/III/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Maret 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Maya Helena Eka Putri S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon persidangan secara *e-litigasi*;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maya Helena Eka Putri S.H.,

Ria Handayani, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp100.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP relass panggilan pertama	:	Rp 10.000,00	
4. Biaya Penyumpahan	:	Rp 50.000,00	
5. Materai	:	Rp 10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00	
		<u>Rp210.000,00</u>	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)